



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

***Informed consent* Sebagai Bentuk Komunikasi dalam Pelayanan Medik dalam Perspektif Hukum**

Aris Abidin¹, Santy Kusmawaty², Sri Rahayuningsih³

¹Universitas Wisnuwardhana, Malang, Indonesia, arisabidin@gmail.com.

²Universitas Wisnuwardhana, Malang, Indonesia, santy.plw@gmail.com.

³Universitas Wisnuwardhana, Malang, Indonesia, sriahayuningsih@gmail.com.

Corresponding Author: arisabidin@gmail.com¹

Abstract: *Informed consent is one of the key elements of modern healthcare, which recognizes patients as legal subjects with the right to determine medical interventions for themselves. Informed consent is not merely understood as administrative approval, but also as a form of effective communication between medical professionals and patients. This study aims to analyze Informed consent as a form of communication in medical care from the perspective of health law in Indonesia. The research method employed is a normative juridical approach, incorporating legislative and conceptual perspectives. The results indicate that Informed consent serves ethical, legal, and therapeutic communication functions. From a legal perspective, Informed consent serves as a legal protection mechanism for both patients and healthcare providers. Suboptimal implementation of Informed consent has the potential to lead to medical disputes, civil lawsuits, or criminal charges. Therefore, it is necessary to improve healthcare workers' understanding of the legal communication aspects of Informed consent in order to create high-quality and equitable healthcare services*

Keyword: *Informed consent, Medical Communication, Health Law, Medical Services, Legal Protection*

Abstrak: *Informed consent* merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan modern yang menempatkan pasien sebagai subjek hukum yang memiliki hak menentukan tindakan medis terhadap dirinya sendiri. *Informed consent* tidak hanya dipahami sebagai persetujuan administratif, tetapi juga sebagai bentuk komunikasi efektif antara tenaga medis dan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Informed consent* sebagai bentuk komunikasi dalam pelayanan medik ditinjau dari perspektif hukum kesehatan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Informed consent* memiliki fungsi etis, hukum, dan komunikasi terapeutik. Dalam perspektif hukum, *Informed consent* menjadi instrumen perlindungan hukum bagi pasien maupun tenaga medis. Pelaksanaan *Informed consent* yang tidak optimal berpotensi menimbulkan sengketa medis, gugatan perdata, maupun tuntutan pidana. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman tenaga

kesehatan terhadap aspek komunikasi hukum dalam *Informed consent* agar tercipta pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan

Kata Kunci: *Informed consent*, Komunikasi Medik, Hukum Kesehatan, Pelayanan Medis, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang bertujuan memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dalam penyelenggaraannya, pelayanan kesehatan tidak hanya berorientasi pada aspek medis, tetapi juga harus memperhatikan aspek hukum, etika, dan hak asasi manusia. Perkembangan pelayanan kesehatan modern telah menggeser hubungan antara dokter dan pasien dari pola paternalistik menuju hubungan yang lebih partisipatif, yang menempatkan pasien sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh informasi serta menentukan keputusan terhadap tindakan medis yang akan diterimanya (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Guwandi, 2007). Pergeseran paradigma tersebut merupakan implementasi prinsip patient autonomy yang menjadi salah satu prinsip fundamental dalam bioetika dan hukum kesehatan modern (Hall, Prochazka, & Fink, 2012).

Salah satu implementasi penghormatan terhadap hak pasien tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan *Informed consent* atau persetujuan tindakan medis. *Informed consent* merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien setelah memperoleh penjelasan yang memadai mengenai diagnosis, tujuan tindakan, prosedur yang akan dilakukan, manfaat, risiko yang mungkin timbul, alternatif tindakan, serta konsekuensi apabila tindakan tersebut tidak dilakukan. Oleh karena itu, *Informed consent* tidak hanya dipahami sebagai dokumen administratif, melainkan merupakan suatu proses komunikasi yang memungkinkan pasien mengambil keputusan secara sadar, sukarela, dan berdasarkan informasi yang lengkap (Busro, 2018; Hall et al., 2012).

Dalam perspektif hukum kesehatan, *Informed consent* memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi instrumen perlindungan hukum terhadap hak pasien sekaligus memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis dalam melaksanakan tindakan profesionalnya. Di Indonesia, pengaturan mengenai *Informed consent* diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penguatan regulasi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien bukan lagi sekadar kewajiban etik, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi yuridis apabila tidak dilaksanakan secara benar.

Implementasi *Informed consent* dalam praktik pelayanan kesehatan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam praktiknya, proses *Informed consent* masih sering dipersepsikan sebagai formalitas administratif berupa penandatanganan formulir tanpa didahului komunikasi yang memadai antara dokter dan pasien. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi pemahaman pasien terhadap tindakan medis yang akan dijalani sehingga hak pasien untuk menentukan pilihan secara bebas belum sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, kurang optimalnya komunikasi dalam proses *Informed consent* dapat meningkatkan risiko terjadinya sengketa medis, gugatan perdata, maupun tuntutan pidana apabila pasien merasa tidak memperoleh informasi yang cukup sebelum tindakan medis dilakukan (Mustopa, 2022; Wahyudi & Annisa, 2020).

Penelitian terhadap *Informed consent* telah dilakukan dari berbagai perspektif. Busro (2018) menekankan *Informed consent* sebagai instrumen perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan, sedangkan Wirabrata (2018) mengkaji kedudukan yuridis *Informed consent* dalam praktik pelayanan kesehatan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Nadira (2023) dan Venia et al. (2024) juga lebih banyak menyoroti aspek normatif mengenai kewajiban memperoleh persetujuan tindakan medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek legalitas persetujuan tindakan medis dan belum secara komprehensif mengkaji *Informed consent* sebagai suatu proses komunikasi hukum (legal communication) yang berfungsi membangun hubungan terapeutik sekaligus mencegah terjadinya sengketa hukum antara pasien dan tenaga kesehatan.

Kajian yang mengintegrasikan perspektif komunikasi terapeutik dengan perlindungan hukum dalam implementasi *Informed consent* masih terbatas, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Padahal, efektivitas *Informed consent* tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya persyaratan administratif, tetapi juga oleh kualitas komunikasi yang mampu memastikan bahwa pasien benar-benar memahami informasi yang diberikan sebelum mengambil keputusan. Literatur internasional juga menegaskan bahwa tujuan utama *Informed consent* bukan sekadar memperoleh tanda tangan pasien, melainkan membangun proses pengambilan keputusan bersama (shared decision-making) melalui komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien (Hall et al., 2012).

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis *Informed consent* sebagai bentuk komunikasi hukum dalam pelayanan medik yang mengintegrasikan perspektif hukum kesehatan, komunikasi terapeutik, dan perlindungan hak pasien berdasarkan perkembangan regulasi kesehatan terbaru di Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menjelaskan kedudukan *Informed consent* sebagai syarat legal tindakan medis, tetapi juga menempatkannya sebagai instrumen strategis dalam membangun hubungan hukum yang seimbang antara tenaga medis dan pasien guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta meminimalkan potensi sengketa medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Informed consent* sebagai bentuk komunikasi dalam pelayanan medik ditinjau dari perspektif hukum kesehatan di Indonesia, mengkaji fungsi perlindungan hukumnya bagi pasien maupun tenaga kesehatan, serta menganalisis berbagai tantangan implementasinya dalam praktik pelayanan kesehatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) atau penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri atas asas hukum, kaidah hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang dikaji secara preskriptif untuk menemukan argumentasi, konsep, serta penyelesaian terhadap isu hukum yang diteliti (Negara, 2023). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis pengaturan dan konsep *Informed consent* sebagai bentuk komunikasi dalam pelayanan medik berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia, tanpa melakukan pengumpulan data empiris di lapangan.

Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengidentifikasi, menelaah, dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur *Informed consent*, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum, doktrin, serta teori mengenai *Informed consent*, komunikasi terapeutik, perlindungan

hukum pasien, dan hubungan hukum antara tenaga medis dengan pasien sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum kesehatan dan bioetika.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan persetujuan tindakan medis. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, serta doktrin para ahli yang membahas hukum kesehatan, etika kedokteran, komunikasi terapeutik, dan *Informed consent*. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi lain yang mendukung penafsiran istilah dan konsep hukum. Penggunaan ketiga jenis bahan hukum tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang dianalisis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, otoritas, dan keterkaitannya dengan isu penelitian sehingga diperoleh sumber-sumber yang valid sebagai dasar penyusunan argumentasi hukum.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis diawali dengan menginventarisasi ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menafsirkan norma hukum melalui interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi teleologis untuk memahami makna serta tujuan pengaturan mengenai *Informed consent*. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap keterkaitan antara norma hukum, doktrin, dan konsep komunikasi terapeutik guna memperoleh argumentasi hukum yang sistematis mengenai fungsi *Informed consent* sebagai instrumen komunikasi sekaligus perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan. Hasil analisis disajikan secara preskriptif dengan memberikan argumentasi dan rekomendasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum kesehatan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Informed consent sebagai Perwujudan Hak Otonomi Pasien

Informed consent merupakan salah satu prinsip fundamental dalam pelayanan kesehatan modern yang mencerminkan penghormatan terhadap hak otonomi (*patient autonomy*). Prinsip ini menempatkan pasien sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk menentukan tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya berdasarkan informasi yang memadai. Dalam perspektif bioetika, penghormatan terhadap otonomi pasien merupakan salah satu dari empat prinsip dasar etika kedokteran selain *beneficence*, *non-maleficence*, dan *justice* (Beauchamp & Childress, 2019).

Di Indonesia, prinsip tersebut memperoleh landasan yuridis melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa setiap pasien berhak memperoleh informasi mengenai kondisi kesehatannya, tindakan medis yang akan dilakukan, manfaat, risiko, alternatif tindakan, serta prognosis penyakit sebelum memberikan persetujuan terhadap tindakan medis. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa *Informed consent* bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan merupakan implementasi perlindungan hak asasi manusia di bidang kesehatan.

Menurut Guwandi (2007), *Informed consent* harus dipahami sebagai proses komunikasi yang berlangsung secara timbal balik antara dokter dan pasien. Persetujuan yang diberikan pasien hanya memiliki nilai hukum apabila didasarkan pada informasi yang lengkap, dapat dipahami, dan diberikan tanpa adanya paksaan. Dengan demikian, keberadaan formulir persetujuan semata tidak cukup membuktikan bahwa *Informed consent* telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum apabila proses komunikasi tidak berlangsung secara efektif. Hall, Prochazka, dan Fink (2012) juga menegaskan bahwa tujuan utama *Informed consent* bukan memperoleh tanda tangan pasien, melainkan membangun *shared decision-making*, yaitu proses

pengambilan keputusan bersama berdasarkan komunikasi yang terbuka dan saling memahami. Oleh karena itu, kualitas komunikasi menjadi indikator utama keberhasilan pelaksanaan *Informed consent*.

***Informed consent* sebagai Bentuk Komunikasi Hukum dalam Pelayanan Medik**

Secara konseptual, *Informed consent* merupakan bentuk komunikasi hukum (*legal communication*) yang menghubungkan hak pasien dengan kewajiban tenaga medis. Dalam hubungan hukum tersebut, dokter memiliki kewajiban memberikan informasi secara lengkap, sedangkan pasien memiliki hak untuk menerima informasi dan menentukan persetujuan secara bebas. Hubungan timbal balik tersebut menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban yang menjadi dasar terbentuknya hubungan terapeutik.

Komunikasi dalam *Informed consent* tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi medis, tetapi juga membangun kepercayaan (*trust*) antara dokter dan pasien. Komunikasi yang efektif memungkinkan pasien memahami tujuan tindakan medis, risiko yang mungkin timbul, alternatif terapi, serta kemungkinan keberhasilan tindakan. Sebaliknya, komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan kesalahpahaman, menurunkan kepercayaan pasien, dan meningkatkan potensi sengketa hukum.

Dalam perspektif hukum kontrak, hubungan antara dokter dan pasien merupakan suatu perikatan upaya (*inspanningverbintenis*), bukan perikatan hasil (*resultaatverbintenis*). Dokter tidak menjamin kesembuhan pasien, tetapi berkewajiban memberikan pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Oleh karena itu, komunikasi yang memadai sebelum tindakan medis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kewajiban profesional tenaga medis. Penelitian Busro (2018) menunjukkan bahwa sebagian besar sengketa medis bukan semata-mata disebabkan oleh kesalahan tindakan medis, tetapi juga oleh kegagalan komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien. Dengan demikian, *Informed consent* berfungsi sebagai instrumen preventif dalam mencegah terjadinya konflik hukum melalui penyampaian informasi yang transparan, jujur, dan mudah dipahami.

Analisis Yuridis terhadap Pengaturan *Informed consent* di Indonesia

Pengaturan *Informed consent* di Indonesia menunjukkan adanya perkembangan yang cukup signifikan. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pengaturan utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan kedokteran harus memperoleh persetujuan pasien setelah diberikan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan yang akan dilakukan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memperkuat posisi *Informed consent* sebagai bagian dari perlindungan hak pasien dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Pengaturan tersebut memperlihatkan adanya pergeseran orientasi hukum dari sekadar pengaturan prosedur administratif menuju perlindungan hak pasien melalui komunikasi yang efektif.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan normatif. Peraturan perundang-undangan belum memberikan indikator yang jelas mengenai standar kualitas komunikasi yang harus dipenuhi dalam proses *Informed consent*. Regulasi lebih banyak mengatur jenis informasi yang wajib diberikan, tetapi belum menjelaskan metode komunikasi, cara memastikan pemahaman pasien, maupun mekanisme evaluasi efektivitas komunikasi tersebut. Kondisi ini menyebabkan implementasi *Informed consent* sangat bergantung pada kemampuan komunikasi masing-masing tenaga kesehatan.

Tantangan Implementasi *Informed consent* dalam Praktik Pelayanan Kesehatan

Kerangka hukum telah tersedia, implementasi *Informed consent* di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, keterbatasan waktu pelayanan menyebabkan komunikasi antara dokter dan pasien sering berlangsung secara singkat sehingga informasi yang diberikan belum sepenuhnya dipahami pasien. Rendahnya tingkat literasi kesehatan masyarakat menyebabkan istilah medis sulit dipahami oleh sebagian pasien. Dalam kondisi tersebut, dokter dituntut mampu menyampaikan informasi menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti.

Budaya paternalistik masih memengaruhi hubungan dokter dan pasien. Sebagian pasien menyerahkan seluruh keputusan kepada dokter tanpa memahami informasi yang diberikan, sedangkan sebagian tenaga medis masih memandang *Informed consent* sebagai formalitas administratif. Belum seluruh fasilitas pelayanan kesehatan memiliki standar operasional prosedur komunikasi yang terintegrasi dengan pelaksanaan *Informed consent*. Akibatnya, kualitas komunikasi berbeda-beda antar fasilitas kesehatan.

Penelitian Hall et al. (2012) menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kepuasan pasien, memperkuat hubungan terapeutik, meningkatkan kepatuhan terhadap terapi, serta menurunkan risiko sengketa hukum. Oleh karena itu, penguatan kompetensi komunikasi tenaga kesehatan perlu menjadi bagian dari kebijakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Implikasi Hukum dan Penguatan Pelaksanaan *Informed consent*

Dari perspektif hukum, *Informed consent* memiliki fungsi preventif sekaligus represif. Fungsi preventif terlihat dari kemampuannya mencegah terjadinya sengketa melalui komunikasi yang transparan sebelum tindakan medis dilakukan. Sementara itu, fungsi represif muncul ketika dokumen dan proses *Informed consent* digunakan sebagai alat pembuktian apabila terjadi sengketa hukum. Namun demikian, perlindungan hukum bagi tenaga medis tidak semata-mata bergantung pada keberadaan formulir persetujuan. Apabila tindakan medis dilakukan secara lalai atau tidak sesuai standar profesi, keberadaan *Informed consent* tidak menghapus pertanggungjawaban hukum tenaga medis. Sebaliknya, apabila dokter telah melaksanakan kewajiban komunikasi secara profesional sesuai standar pelayanan, *Informed consent* dapat menjadi bukti bahwa hak pasien telah dipenuhi secara hukum.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penguatan pelaksanaan *Informed consent* memerlukan pendekatan multidisipliner melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kompetensi komunikasi tenaga kesehatan, penyusunan standar komunikasi yang lebih terukur, serta edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak pasien. Dengan demikian, *Informed consent* tidak lagi dipandang sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen komunikasi hukum yang mendukung terciptanya pelayanan kesehatan yang profesional, transparan, berorientasi pada keselamatan pasien, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan *Informed consent* mencerminkan penghormatan terhadap hak otonomi pasien untuk memperoleh informasi yang lengkap, benar, dan mudah dipahami sebelum memberikan persetujuan terhadap tindakan medis. Dalam perspektif hukum kesehatan Indonesia, pengaturan *Informed consent* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 memberikan landasan normatif bagi perlindungan hak pasien sekaligus memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis dalam menjalankan praktik profesinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas *Informed consent* tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya persyaratan administratif berupa penandatanganan formulir

persetujuan, tetapi sangat bergantung pada kualitas komunikasi yang berlangsung antara dokter dan pasien. Komunikasi yang efektif memungkinkan pasien memahami diagnosis, tujuan tindakan, manfaat, risiko, alternatif terapi, serta konsekuensi dari setiap pilihan medis sehingga keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada pemahaman yang memadai. Sebaliknya, komunikasi yang tidak optimal berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, menurunkan kepercayaan pasien, serta meningkatkan risiko terjadinya sengketa hukum maupun dugaan malapraktik.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai *Informed consent* di Indonesia telah mengalami penguatan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan waktu komunikasi, rendahnya literasi kesehatan masyarakat, budaya paternalistik dalam pelayanan kesehatan, serta belum adanya standar komunikasi yang terukur dalam pelaksanaan *Informed consent*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan tidak cukup diwujudkan melalui keberadaan norma hukum semata, tetapi juga memerlukan penguatan aspek komunikasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari praktik pelayanan medis.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pengkajian *Informed consent* sebagai bentuk komunikasi hukum (*legal communication*) yang mengintegrasikan perspektif hukum kesehatan, komunikasi terapeutik, dan perlindungan hak pasien. Pendekatan tersebut memperluas pemahaman bahwa *Informed consent* bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan mekanisme hukum yang berfungsi membangun hubungan terapeutik yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan antara tenaga medis dan pasien.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan upaya penguatan implementasi *Informed consent* melalui peningkatan kompetensi komunikasi tenaga kesehatan, penyusunan standar komunikasi yang lebih terukur dalam pelayanan medis, peningkatan literasi hukum dan kesehatan bagi masyarakat, serta penyempurnaan kebijakan yang mendukung penerapan *shared decision-making* dalam praktik pelayanan kesehatan. Dengan demikian, pelaksanaan *Informed consent* diharapkan mampu mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih profesional, berorientasi pada keselamatan pasien, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi pasien maupun tenaga medis.

REFERENSI

- Beauchamp TL, Childress JF. *Principles of Biomedical Ethics*. 8th ed. New York: Oxford University Press; 2019.
- Busro A. Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (*Informed consent*) dalam Pelayanan Kesehatan. *Law Dev Justice Rev*. 2018;1(1):1–18.
- Guwandi J. *Informed consent dan Informed Refusal*. Jakarta: FKUI; 2007.
- Hall DE, Prochazka AV, Fink AS. *Informed consent* for Clinical Treatment. *Can Med Assoc J*. 2012;184(5):533–540. doi:10.1503/cmaj.112120.
- Harahap RA. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Merdeka Kreasi Group; 2022.
- Indina F. Kajian Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (*Informed consent*) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *J Cahaya Mandalika*. 2024;3(1):633–638.
- Irfan I. Kedudukan *Informed consent* dalam Hubungan Dokter dan Pasien. *De Lega Lata*. 2018;3(2):145–156.
- Mustopa CA. *Informed consent* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *J Nusantara*. 2022;4(1):55–66.
- Nadira CS. Kedudukan *Informed consent* dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia. *Cendekia Hukum*. 2023;2(1):21–32.

- Negara TAS. Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches. *Audito Comparative Law Journal*. 2023;4(1). doi:10.22219/aclj.v4i1.24855.
- Purnomo M. Hubungan Fidusia Dokter dan Pasien dalam *Informed consent*. *J Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*. 2023;14(1):34–42.
- Putra BA, Habibie BY, Ramadhan MA, Putra MLA. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Perspektif Konsep dan Teknik Analisis dalam Kajian Yuridis. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*. 2026;10(4).
- Rizka A. Pelaksanaan *Informed consent* dalam Pelayanan Medik. *Manuju*. 2023;5(2):122–130.
- Rusyd Z. *Hukum Perlindungan Pasien: Konsep Perlindungan Hukum terhadap Pasien dalam Pemenuhan Hak Kesehatan oleh Dokter dan Rumah Sakit*. Malang: Setara Press; 2018.
- Tutik TT, Febriana S. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka; 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Venia V, PH A, Nasser M, Bungin SS. Analisis Yuridis *Informed consent* dalam Pelayanan Kesehatan. *J Cahaya Mandalika*. 2024;5(2):778–788.
- Wahyudi, Annisa D. Analisis *Informed consent* terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung. *Res Nullius Law J*. 2020;2(1):15–25.
- Wirabrata IGM. Tinjauan Yuridis *Informed consent* dalam Pelayanan Kesehatan. *J Anal Hukum*. 2018;3(1):45–56.
- Wulandari P. Normative Legal Research Methodology from the Experts' Perspective: A Comparative Analysis of Concepts and Approaches. *Archipel: Journal of Indonesian Interdisciplinary Studies*. 2026;1(6):12–25. doi:10.65739/archipel.v1i6.34.